

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari tahun ke tahun Indonesia selalu berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah. Hal ini dilakukan dengan cara memasukan isu infrastruktur kedalam perencanaan nasional. Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional<sup>1</sup> dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, pada Prioritas Nasional 2 (mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan) dan Prioritas Nasional 5 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar) dapat terlihat bahwa pembangunan infrastruktur memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencapai tujuan negara. Pembangunan tersebut tentunya harus dianggarkan dalam jumlah besar sehingga berdampak pada Masyarakat luas, namun dalam perjalanannya terkadang anggaran yang dimiliki negara tidak mencukupi.

Dalam mendukung percepatan infrastruktur dan menutup defisit anggaran, maka dibutuhkan skema pembiayaan yang salah satunya berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Pemerintah masih menggunakan pinjaman luar negeri dengan beberapa alasan diantaranya:<sup>2</sup>

- a) Ketersediaan dana. Ada banyak lembaga nasional dan asing yang menawarkan pinjaman dan jenis pinjaman lebih beragam. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memilih pinjaman yang paling tidak berisiko dan paling menguntungkan.

---

<sup>1</sup> Biro Humas Bappenas, "Sasaran Pembangunan 2023 untuk Transformasi Ekonomi dan Bonus Demografi", <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-sasaran-pembangunan-2023-untuk-transformasi-ekonomi-dan-bonus-demografi-5dSVW>. Dikunjungi 10 Januari 2024, Pukul 9:13 WIB

<sup>2</sup> Raditya Hendra Pratama, *Perbandingan Risiko Portofolio Utang Pemerintah Indonesia dalam Pembiayaan Defisit*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2, (2017), Hlm. 14

- b) Pinjaman luar negeri biasanya berupa mata uang asing, yang mana dapat digunakan untuk impor dan stabilisasi neraca pembayaran.
- c) Pinjaman luar negeri umumnya memiliki maturitas (tenggat waktu pelunasan utang) yang cukup panjang.

Pinjaman luar negeri berperan dalam mengatasi defisit anggaran nasional, membiayai pengeluaran negara kepada pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pinjaman luar negeri harus dilaksanakan secara hati-hati dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kemampuan negara membayar pinjaman (*debt service capacity*) harus benar-benar diperhitungkan supaya tidak membebani masyarakat dan generasi mendatang secara berlebihan. Pinjaman luar negeri merupakan alternatif dalam mengatasi defisit anggaran, yang digunakan sebagai pelengkap saja dari dana yang berasal dari dalam negeri guna mempercepat proses pembangunan ekonomi.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga yang aktif dalam pemberian pinjaman untuk Pembangunan infrastruktur adalah Asian Development Bank (ADB)<sup>4</sup>. Berdasarkan Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman, ADB menduduki Proporsi sebesar 8,7% dari total PHLN Tahun 2021.<sup>5</sup> Pembiayaan ini menimbulkan adanya perjanjian antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman (*loan agreement*).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan pihak yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan Pembangunan infrastruktur melalui skema pinjaman tersebut. Kementerian PUPR menduduki proporsi terbesar

---

<sup>3</sup> Henny Juliani, *Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue 2, June 2021, Hlm. 310

<sup>4</sup> *Asian Development Bank* (ADB) merupakan sebuah bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia-Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *Asian Development Bank* (ADB) pada 1966 dan pemegang saham terbesar keenam di ADB, serta salah satu peminjam terbesar di ADB.

<sup>5</sup> Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2021 (diolah). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Hlm. 6

daripada instansi-instansi lainnya yaitu sebesar 39,2% Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.<sup>6</sup> Kemudian setelah melalui proses tender maka ditunjuklah pemenang tender yang dalam hal ini adalah penyedia jasa/kontraktor untuk melaksanakan Pembangunan dimaksud.

Dalam pelaksanaan Pembangunan, untuk mengikat antara pengguna jasa dengan penyedia jasa maka diperlukan perjanjian. Dalam hal proyek pemerintah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya dalam tulisan ini akan ditulis sebagai Undang-Undang Jasa Konstruksi) Pasal 1 angka 8 disebutkan sebagai Kontrak Kerja Konstruksi.

Pembangunan infrastruktur yang berdasarkan kesepakatan pinjaman yang didanai oleh pihak pemberi pinjaman seperti ADB, maka berpengaruh pada bentuk kontrak kerja konstruksi itu sendiri. ADB sebagai pemberi pinjaman memiliki “posisi tawar” yang lebih tinggi sehingga dapat menentukan *standard bidding document* yang didalamnya terdapat bentuk kontrak tersendiri. Berbeda dari kontrak yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut merupakan kontrak konstruksi yang dirancang secara internasional yaitu standar kontrak FIDIC<sup>7</sup>.

Bagian penting dari pembiayaan untuk proyek yang ditenderkan secara internasional disediakan oleh satu atau lebih dari berbagai lembaga pembiayaan internasional, seperti World Bank. Badan-badan ini memiliki keberatan yang berkembang bahwa pendanaan yang diberikan cenderung salah manajemen, yang mendorong korupsi dan kerugian finansial. Terdapat kesamaan kesepakatan bahwa kontrol keuangan yang diperlukan dapat dipenuhi dengan pengenalan bentuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 4

<sup>7</sup> FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Conseils*) merupakan sebuah Lembaga insinyur internasional berkedudukan di Jenewa, Swiss yang mengeluarkan standar kontrak (*conditions of contract*) yang mana saat standar kontrak tersebut digunakan dan menjadi acuan oleh banyak negara dalam bidang konstruksi.

modifikasi dari Red Book FIDIC, yang pada dasarnya memungkinkan akses yang lebih besar ke catatan keuangan Kontraktor untuk tujuan audit. Aspek lain dari Red Book tidak diubah secara material dalam Edisi Harmonisasi. Modifikasi tersebut tertuang dalam *Pink Book FIDIC Construction Contract (Multilateral Development Bank) MDB Harmonised June 2010 Ed.*

Pada perjalanan proyek jasa konstruksi sangat jarang ditemui pelaksanaan yang dapat dikatakan mulus. Dalam pelaksanaan konstruksi seringkali terdapat adanya klaim. Tidak ada yang salah bagi kontraktor untuk menuntut klaim karena termasuk pada hak dari kontraktor. Klaim dapat dikatakan merupakan awal mula dari sengketa. Klaim tersebut apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan menjadi rawan sengketa. Pada kontrak yang dibentuk oleh Lembaga pemberi pinjaman, maka memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak nasional. Perbedaan tersebut menimbulkan risiko dalam memahami isi kontrak tersebut. Pemberlakuan proyek jasa konstruksi pemerintah maka akan berlaku pula didalamnya peraturan atau tata cara administrasi jasa konstruksi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai badan hukum publik yang melakukan perbuatan hukum privat.

Proyek konstruksi menjadi semakin kompleks setiap harinya karena munculnya standar baru, teknologi canggih, dan keinginan pemilik proyek untuk menambah atau mengubah ruang lingkup pekerjaan. Keberhasilan proyek tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan diantaranya pemilik proyek, perencana, dan kontraktor. Para pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda, dan perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik dan perselisihan dalam perencanaan dan pengembangan proyek.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul-Malak, M. A. U., El-Saadi, M. M. H., & Abou-Zeid, M. G. (2002). *Process Model for Administating Construction Claims*. *Journal of Management in Engineering*, 18(2), 84–94. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0742-597X\(2002\)18:2\(84\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0742-597X(2002)18:2(84))

Wilayah di Kalimantan Barat sebagian besarnya merupakan wilayah dataran rendah dengan cakupan luas kurang lebih 146.807 km<sup>2</sup> atau 1,13 kali luas pulau Jawa atau 7,53 persen dari luas Indonesia. Wilayah ini terbentang sepanjang 600 km dari utara ke selatan dan kurang lebih 850 km dari barat ke timur. Dari segi luas wilayah, Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat setelah Irian Jaya (421.891 km<sup>2</sup>), Kalimantan Timur (202.440 km<sup>2</sup>), dan Kalimantan Tengah (152.600 km<sup>2</sup>).<sup>9</sup>

Luasnya provinsi tersebut menyebabkan dibutuhkan akses jalan yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan Pembangunan jalan yang baik. Provinsi Kalimantan Barat menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2014 didapatkan data bahwa dari total panjang jalan di Provinsi ini 37,64% atau 5.209,22 km dalam kondisi tidak mantap, sedangkan kondisi jalan yang mantap yaitu kumulatif dari kondisi baik dan sedang berjumlah 62,36% atau 8.630,69 km. Dari keseluruhan kondisi jalan yang tidak mantap, yaitu 4.755,20 km atau 91,28% adalah jalan kabupaten atau kota, kesimpulannya adalah kondisi jalan kabupaten atau kota sangat vital dalam menentukan kondisi jalan total di provinsi tersebut.<sup>10</sup> Di tahun 2015 Kementerian PUPR mulai mengerjakan proyek pembangunan jalan di ruas antara Kota Sosok dan Kota Tayan, serta Kota Tanjung dan Kota Sanggau. Pada tahun 2021, terdapat perkara klaim pada proyek Pembangunan jalan tersebut mengenai beberapa klaim kontraktor yang oleh kontraktor kepada pengguna jasa dilakukan permohonan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Klaim tersebut diantaranya klaim keterlambatan pembayaran uang muka, klaim pemeliharaan jalan dan perubahan desain, klaim perbaikan longsor, klaim

---

<sup>9</sup> Biro Humas Kalbar, “Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat”, <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>. Dikunjungi 10 Januari 2024, Pukul 9:54 WIB

<sup>10</sup> Y. Triadhi Andjioe. *Perbandingan Peningkatan Kinerja Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Strategi Penggunaan Anggaran*. Vol 14, No 2 (2014): Jurnal Teknik Sipil Edisi Desember 2014. Hlm. 1.

pengurangan denda keterlambatan dan klaim atas eskalasi yang belum terbayar oleh pengguna jasa sehingga nilai total klaim tersebut sebesar 35 miliar. Klaim tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar dan menjadi utang negara.

Permohonan klaim diajukan setelah masa serah terima akhir pekerjaan. Klaim ini berdasarkan kontrak kerja konstruksi yang memakai standar kontrak FIDIC, berbeda dengan kontrak konstruksi pada umumnya yang menggunakan standar LKPP. Dalam standar kontrak FIDIC dikedepankan penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa (*Dispute Avoidance and Adjudication Board/DAAB*) setelah itu melalui Arbitrase. Kontraktor tersebut mengajukan klaim baru pada tahap setelah serah terima akhir pekerjaan melalui forum Arbitrase dengan menggunakan dalil pada Pasal 10 huruf h Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, serta ketentuan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi paragraf 3 Pasal 46 sampai 50 tentang Kontrak Kerja Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi paragraf 1 Pasal 57 tentang Kontrak Kerja Konstruksi juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 52 tentang Pelaksanaan Kontrak, meski tidak dijelaskan secara

khusus namun dapat terlihat tahapan pada kontrak bahwa pengajuan klaim pasca serah terima akhir pekerjaan tidak diperbolehkan. Diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa pelaksanaan kontrak selesai setelah kontraktor mengajukan serah terima pertama. Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa serah terima setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk serah terima barang/jasa. Terlihat bahwa waktu pengajuan klaim kontraktor melewati ketentuan perundang-undangan serta klausul kontrak FIDIC pada Pasal 20 *General Conditions of Contract* tentang *Claims, Disputes and Arbitration*.

Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna jasa karena harus meneliti kembali faktor pengajuan klaim, mengumpulkan kembali dokumen-dokumen pendukung untuk membuat bantahan terhadap permohonan arbitrase tersebut serta menimbulkan kerancuan/ketidakpastian terkait masa kontrak. Akibat adanya permasalahan tersebut, maka dapat menimbulkan multitafsir pemahaman baik pada bentuk kontrak maupun klausula didalamnya, sedangkan seperti kita ketahui bahwa kontrak yang baik adalah kontrak yang tidak menimbulkan penafsiran baru. Idealnya bahwa dalam perjanjian atau kontrak, seharusnya pada pihak maupun hakim dalam memutus perkara sengketa dapat melihat, mengikuti dan menghargai kontrak sebagai undang-undang yang telah disepakati (*asas pacta sunt servanda*) sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat membebani salah satu pihak. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.<sup>11</sup> Pada kontrakpun demikian, kontrak harus memiliki manfaat bagi

---

<sup>11</sup> Hari Agus Santoso. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*. Vol. 36 No. 3 November 2021. Hlm. 328

keduabelah pihak, kontrak harus berdasarkan kepastian hukum dari apa yang diperjanjikan seperti hak dan kewajiban serta hal lainnya yang mengikat, juga memenuhi keadilan yang mana menunjang kesetaraan bagi para pihak.

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengaji permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“PENGAJUAN KLAIM PASCA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN MELALUI ARBITRASE (Studi Pada Jalan Ruas Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pada pengajuan dan jangka waktu klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pada pengajuan dan jangka waktu klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC.



- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum, terutama terkait hukum kontrak konstruksi khususnya ketentuan hukum klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC terhadap proyek infrastruktur pemerintah, jangka waktu klaim dilakukan dan jangka waktu klaim berakhir serta kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.
- b. Dapat memberikan gambaran dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang terkait konstruksi, khususnya mengenai ketentuan hukum klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC terhadap proyek infrastruktur pemerintah, jangka waktu klaim dilakukan dan jangka waktu klaim berakhir serta kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.
- c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum di bidang Hukum Konstruksi Universitas Andalas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai ketentuan hukum klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC terhadap proyek infrastruktur pemerintah, jangka waktu klaim dilakukan dan jangka waktu klaim berakhir serta kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.
- b. Dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan wacana dan pendalaman pengetahuan dalam bidang hukum kontrak konstruksi khususnya mengenai ketentuan hukum klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC terhadap proyek infrastruktur pemerintah, jangka waktu klaim dilakukan dan jangka waktu klaim berakhir serta kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dalam hal ini pemerintah, dunia Pendidikan terutama Fakultas Hukum, maupun bagi peneliti sendiri.
- b. Memberikan pandangan sekaligus panduan dalam penyusunan Kontrak Konstruksi di Indonesia yang ideal dan menghindari adanya permasalahan hukum di masa yang akan datang.

## E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya<sup>12</sup>. Dalam hal ini maka dalam melakukan studi kepustakaan yang telah dilakukan baik dilakukan melalui penelusuran melalui media Internet yaitu website dan juga studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan belum ada Kajian yang mengangkat tema atau judul yang sama.

1. Tesis tahun 2009 oleh Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Penanganan sengketa pada kontrak konstruksi yang berdimensi publik (Tinjauan hukum atas Putusan BANI No.283/VII/ARB-BANI/2008)”. Fokus penelitian tersebut yaitu menganalisis sejauh mana perubahan suatu kontrak konstruksi dimungkinkan dan apakah pemerintah dapat dibebankan atas eskalasi biaya konstruksi setelah pekerjaan selesai. Persamaan pada tesis ini yaitu pembahasan kontrak kerja konstruksi pemerintah, yang menjadi pembeda adalah fokus penelitian yang mana penulis merujuk pada permasalahan pengajuan suatu klaim pasca serah terima akhir, sedangkan yang bersangkutan fokus pada adendum pekerjaan proyek fly over pemuda pramuka dan fly over soeprapto.
2. Tesis tahun 2014 oleh Dian Hutri Salvina, mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas dengan judul “Analisis Yuridis Aplikasi *Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils* (FIDIC) Pada Klaim Kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) (Studi Kasus Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih)”. Persamaan pada tesis ini yaitu adanya kesamaan pembahasan klausula FIDIC terkait

---

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, Hlm. 292

dengan klaim, namun yang menjadi pembeda adalah ketidaksamaan fokus penelitian yang mana penulis lebih merujuk pada permasalahan pengajuan suatu klaim pada paket pekerjaan konstruksi suatu daerah di Kalimantan Barat, sedangkan yang bersangkutan fokus pada implementasi klaim Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>13</sup> Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan<sup>14</sup>. Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan

---

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

<sup>14</sup> Irwansyah, dkk. 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 290.

<sup>15</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

taat kepadanya;

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai bila substansi hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dari dan mencerminkan budaya suatu masyarakat. Kepastian hukum yang demikian inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), dan memerlukan keselarasan antara negara dan rakyatnya dalam arah dan pemahaman terhadap sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang mempunyai hak berdasarkan hukum akan memperoleh haknya, dan bahwa keputusan akan dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan tidaklah sama. Hukum bersifat umum, mengikat dan bersifat generalisasi, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak bersifat generalisasi.<sup>16</sup>

Sementara Kepastian hukum menurut Fernando M. Manullang

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>17</sup>

b. Teori Baru Kontrak

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori kontrak tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; Tahap prakontraktual merupakan tahapan dimana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan yang (negosiasi) dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak terkait objek, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu kegiatan pra kontrak dapat diwujudkan dengan menetapkan peraturan yang menjadi landasan hukum dalam kontrak. Dalam tesis ini, pemerintah sebagai badan hukum publik yang melakukan perbuatan hukum privat terikat pada aturan perundang-undangan yang berlaku, pada

---

<sup>17</sup> Fernando M. Manullang, 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 95

<sup>18</sup> Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 26

pinjaman oleh ADB maka pembuatan kontrak terikat pada aturan/panduan dari ADB termasuk pasal atau klausul klaim didalamnya.

- 2) Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; Tahapan *Contractual* merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi: menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak pada draft kontrak, analisis draft kontrak, finalisasi draft kontrak yang dapat berupa kontrak dibawah tangan maupun otentik, dan penandatanganan kontrak. Pola umum kontrak terdiri dari: Judul, Pembukaan, Komparisi (identitas para pihak), Premis (latar belakang kontrak), isi (klausula/pasal), penutup, dan lampiran (jika diperlukan).
- 3) Tahap *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. Tahapan Pascakontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa) setelah dilakukannya serah terima. Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau

menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas<sup>19</sup>. Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Klaim

Definisi Klaim menurut Black's Law Dictionary adalah "*A demand for money, property, or a legal remedy to which one asserts a right*".

Disamping itu pengertian klaim menurut Sarwono Hardjomuljadi, Klaim merupakan suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu dimana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya karena yang bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali.<sup>20</sup> Martin and Law (2006): *Claim is a demand for a remedy or ascertain of right, especially the right to take a particular case to court*. Oleh karena itu klaim merupakan suatu permintaan atau tuntutan atas suatu ganti rugi atau memastikan suatu hak pada perjanjian, terutama hak untuk membawa kasus tertentu ke pengadilan.

Pengajuan klaim konstruksi dapat didasarkan pada permasalahan kinerja atau faktor lain seperti adanya perubahan, keterlambatan, percepatan, penghentian pekerjaan, informasi yang tidak akurat dan adanya pihak ketiga yang ikut serta dalam menentukan isi pada kontrak, walaupun sebenarnya pihak yang menentukan tidak termasuk di dalam kontrak. Semua ini mengakibatkan terjadinya biaya tambahan dan memunculkan implikasi lain seperti perubahan metode pelaksanaan, perubahan kinerja tahapan pekerjaan, pekerjaan baru

---

<sup>19</sup> Asshiddiqie Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm 22.

<sup>20</sup> Sarwono Hardjomuljadi, et.al. 2006. *Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract*. Pola Grade: Jakarta. Hlm. 17



yang akan memengaruhi tingkat efisiensi dan menimbulkan adanya gangguan (*efficiency and disruption*). Terkait adanya perintah perubahan lingkup pekerjaan ataupun perintah perubahan desain (*variation order*) maupun yang tidak diperintahkan (*constructive change order*), adanya pencatatan harian setiap kejadian (*daily record*), disamping adanya laporan harian (*daily report*) hal ini seringkali tidak dilakukan secara teratur, namun diperlukan secara teratur dan dilakukan secara akurat. Melalui pencatatan yang tepat dan baik, kemudian dapat dilakukan perbandingan antara checklist yang disiapkan di awal proyek dengan setiap kejadian yang terjadi sehubungan dengan kewajiban kontrak masing-masing pihak.<sup>21</sup>

b. Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

*Final Hand Over* atau serah terima akhir merupakan Serah terima kedua yang akan dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir. Serah terima kedua memenuhi seluruh tugas dan kewajiban Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dan Kontraktor berhak mendapatkan kembali jaminan pemeliharaan. Dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

c. Arbitrase

Definisi Arbitrase menurut Black's Law Dictionary adalah "A

---

<sup>21</sup> Kenny Kapuasiana, Sarwono Hardjomuljadi. *Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Fidic Design Build 2017*. Jurnal Konstruksia | Volume 11 Nomer 1 | Desember 2019. Hlm 17-18.

*method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by disputing parties and whose is binding*". Arbitrase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha perantara dalam menyelesaikan sengketa; peradilan wasit. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh arbiter ad-hoc atau majelis arbitrase, yang di kenal juga sebagai pengadilan swasta. Suatu metode Penyelesaian Sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang melaksanakan "*arbitration hearing*", sesuai dengan aturan dan prosedur yang spesifik, untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Penyelesaian sengketa konstruksi diatur pada Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Pasal 5 ayat 2 huruf c menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan. Arbitrase itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 10 huruf h disebutkan bahwa Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal ini dijadikan dasar bagi kontraktor untuk mengajukan klaim setelah masa serah terima akhir pekerjaan. Muncul permasalahan terkait klaim melalui arbitrase yang diajukan setelah perjanjian pokok berakhir

atau setelah serah terima final. Hal ini membuat kerancuan terkait kepastian hukum jangka waktu/hubungan hukum yang terdapat pada kontrak kerja konstruksi. Klaim memiliki mekanisme tersendiri dan harus dihargai sebagai undang-undang bagi para pihak (*asas pacta sunt servanda*). Berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPdata, pada intinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam Blacklaws Dictionary disebutkan pengertian Kontrak Konstruksi:

*“Construction Contract is type of contract in which plans and specification for construction are made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.”*

Dapat diartikan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu tipe perjanjian atau kontrak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi yang dibuat menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Kontrak konstruksi itu pada umumnya melindungi kedua subkontraktor dan para pihak sebagai pemilik bangunan sebagai dasar dari perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Edward Whitticks dalam bukunya yang berjudul *Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*, memberikan pandangannya mengenai definisi

---

<sup>22</sup> Salim, H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 91.

kontrak konstruksi dan komponen penting dalam kontrak konstruksi:<sup>23</sup>

*“The construction contract is an agreement between the parties for the performance of work through the supply of labor and materials. First, a valid contract must be sufficiently certain to have a practical meaning and before execution the parties must have agreed on all terms and conditions. Second, there must also be an agreement on the consideration and on the payment terms. Third, the contract must be in writing. A contract is not easily enforceable if it remains entirely as an oral agreement and without written evidence.”*

Dalam pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi, Edward Whitticks memberikan penekanan kontrak konstruksi sebagai kontrak diantara para pihak yang bersepakat untuk melakukan pekerjaan konstruksi dengan menyediakan tenaga kerja dan juga material konstruksi. Kontrak untuk pekerjaan konstruksi ini harus berisi hal-hal secara jelas dan pasti sebelum pekerjaan dimulai serta disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak konstruksi juga mencakup pengaturan syarat dan ketentuan dalam kontrak serta tata cara pembayaran. Bentuk kontrak konstruksi juga harus dibuat secara tertulis dan tidak bisa hanya bentuk perjanjian lisan semata yang akan sulit untuk dibuktikan.

Sejalan dengan definisi kontrak konstruksi yang telah banyak diterapkan di negara-negara maju, di Indonesia setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang mengikat Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>23</sup> Edward Whitticks, 2005, *Construction Contract, How to Manage Contract and Control Disputes in a Volatile Industry*, Texas: Gulf Publishing Company, hlm. 2

2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan pengertian Kontrak Kerja Konstruksi yaitu keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari gejala hukum melalui analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu:

### **1. Bentuk atau Tipe Penelitian**

Bentuk atau Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris ini diartikan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian yuridis empiris memiliki pengertian yang sama dengan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian hukum ini seringkali dilakukan utamanya oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian empiris, penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

<sup>25</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, 2021, *Pilihah Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat<sup>26</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif. Bersifat preskriptif artinya memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Ilmu hukum merupakan ilmu terapan sehingga penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan<sup>27</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objeknya secara langsung. Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengumpulan data berupa:

- 1) Kontrak *Asian Development Bank Regional Roads Development Project (RRDP) Loan No. 2817-INO, Package Number: CW- 05:30-RCP-0I, Package Name: Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau;*
- 2) *Loan Agreement (Ordinary Operations Regional Roads Development Project) Number 2817-INO;*
- 3) Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 44021/IV/ARB-BANI/2021;

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 52.

<sup>27</sup> P.M. Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. Hlm 69.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang - undangan, buku, jurnal, kamus dan website. Sumber bahan penelitian sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>28</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

---

<sup>28</sup> P.M. Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. Hlm 181.

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

g) Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional;

h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi;

i) FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Conseils*) *Pink Book, Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank Harmonised Harmonised Ed. Version 3: June 2010). For Building and Engineering Works designed by the Employer.*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal hukum internasional maupun nasional, paper ilmiah, artikel, informasi yang dimuat di internet (website, e-journal, e-news) studi kasus, wawancara sebagai penunjang dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ataupun ensiklopedia.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>29</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

##### a. Bahan Kepustakaan

Bahan kepustakaan maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

##### b. Pengamatan atau Observasi

Melalui pengamatan atau observasi dalam penelitian ini maka akan disandingkan antara peraturan perundang-undangan, data kontrak, maupun putusan sehingga dapat ditemukan perbedaan yang nantinya akan dinilai akibat hukumnya.

Pada penelitian empiris, digunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Populasi dan Sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau objek di mana penulis ingin menggeneralisasikan hasil penelitian, dalam hal ini populasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas sebagai Penyedia Jasa dalam pekerjaan konstruksi.<sup>30</sup> Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk,

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

<sup>30</sup> I Ketut Swarjana, 2022, *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 4.

dalam hal ini sampel yang dimaksud adalah data tentang kontrak pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Mengenai populasi sampel sendiri terdapat 2 (dua) cara pengambilan sampel yakni *random sampling* dan *non random sampling*. Pengertian *non probability sampling* adalah teknik pemilihan sampel pada populasi yang dilakukan secara *non probability* atau tidak acak.

a. *Purposive (Judgmental) Sampling/Purposeful Sampling*

Purposive sampling adalah teknik sampling yang betul-betul lebih mengutamakan kriteria dan atau tujuan penelitian. Teknik ini juga dikenal sebagai *judgmental sampling*, karena sampel atau partisipan yang dipilih sangat bergantung pada penilaian dari peneliti (*judgment of the researcher*). Penulis akan melakukan teknik *Purposive sampling* dengan menentukan kriteria sampel yang akan di ambil yakni di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur khususnya pada pekerjaan konstruksi. Penulis menggunakan pendekatan ini, dikarenakan pada penelitian yang penulis bahas telah menentukan fokus penelitiannya. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yakni mengenai ketentuan hukum klaim menurut kontrak kerja konstruksi standar FIDIC terhadap proyek infrastruktur pemerintah, jangka waktu klaim dilakukan dan jangka waktu klaim berakhir serta kepastian hukum terhadap klaim yang dilakukan setelah masa Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) melalui penyelesaian sengketa arbitrase.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian. Artinya, melakukan penelitian berdasarkan teori-teori yang diperoleh sebelumnya atau mengkaji hasil pengolahan data.<sup>31</sup> Dalam penelitian, analisis data sangat diperlukan bagi peneliti untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Data yang diperoleh pada penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu penilaian data lapangan dengan menggunakan literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam kalimat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian terarah. Dengan kata lain merupakan penelitian kualitatif yang mana peneliti mendefinisikan objek penelitian berupa variabel-variabel kunci yang akan diteliti berdasarkan tujuan atau minat penelitian sebelum memasuki bidang penelitian. Dalam penerapan ini, peneliti telah menentukan terlebih dahulu fokus suatu variabel tertentu. Namun dalam hal ini peneliti masih belum melepaskan variabel fokus dari ciri-cirinya secara keseluruhan, sehingga bagian yang diteliti dijaga pada posisi yang berkaitan dengan bagian konteks secara keseluruhan untuk menemukan makna keseluruhannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

<sup>32</sup> H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. Hlm 30-40.